



PENETAPAN

Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI TRISNOWATI, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 005 RW 001, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1303/X/2024/PA.Ba tanggal 07 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 1986 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dibawah Nomor : 54/21/VI/1986 tertanggal tanggal 24 Juni 1986;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua paman Tergugat di Jakarta selama 14 tahun terhitung dari akad nikah sampai bulan Juni 2000, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Kelurahan Semampir selama 10 tahun yaitu sampai bulan Juni 2010 dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Desa Gemuruh Rt 001 Rw 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara sampai dengan sekarang dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami isteri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. NAMA ANAK, Umur 38 tahun, 2. NAMA ANAK, Umur 36 tahun, yang sekarang keduanya sudah berumah tangga dan 3. NAMA ANAK, Umur 32 tahun, yang sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus - menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat setiap kebutuhan keluarga dan anak- anak menjadi tanggungan Penggugat dengan berdagang namun Tergugat selalu berbicara kerja berangkat pagi pulang sore tidak ada hasilnya itu yang membuat Penggugat sakit hati, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sudah menjatuhkan talak lebih dari 3x kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sampai sekarang telah berjalan selama kurang

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat tidak terima dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi pada tanggal 24 Oktober dan 05 Nopember 2024 oleh Mediator Drs. H. Samiruddin, M.H.;

Bahwa, Majelis telah membaca Laporan Mediator Drs. H. Samiruddin, M.H. pada tanggal 05 Nopember 2024 yang menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi pada tanggal 24 Oktober dan 05 Nopember 2024 oleh Mediator Drs. H. Samiruddin, M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Laporan Mediator Drs. H. Samiruddin, M.H. pada tanggal 05 Nopember 2024 yang menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO BAYU AJI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO BAYU AJI, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)